



PUTUSAN

Nomor: 29/PTS-S/KIP-SU/XI/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 29/KIP-SU/S/X/2019 yang diajukan oleh:

Nama : DPC-LSM PENJARA Indonesia Kab. Batu Bara

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Lk. V Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara

Alamat : Desa Mangkai Baru Kab. Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 Oktober 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 29/KIP-SU/S/X/2019.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 06 Agustus 2019, disertai bukti tanda terima tanggal 07 Agustus 2019 kepada **Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Sekdes Mangkai Baru**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi salinan kepengurusan Tim Pelaksanaan Kegiatan(TPK);
2. Memberikan salinan Fotokopi lampiran data, dokumentasi serta BON faktur atas perbelanjaan penggunaan fisik maupun non fisik dan dokumen pendukungnya pada Anggaran Dana Desa T.A 2017-2018;
3. Fotokopi salinan kepengurusan BUMDes, Jenis usaha BUMDes yang dikerjakan pada T.A 2017-2018 serta Rincian Hasil BumDes yang di kerjakan pada T.A 2017-2018 dan Dikumen pendukungnya.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 16 Agustus 2019 disertai, dengan bukti tanda terima tanggal 19 Agustus 2019 yang ditujukan kepada **Kepala Desa Mangkai Baru Kab. Batu Bara**.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 September 2019.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 06 November 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon melakukan permohonan informasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1 huruf c, seharusnya Permohonan Informasi ditujukan kepada PPID dan Surat Keberatan ditujukan kepada atasan PPID, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

(1) *“Pemohon wajib menyertakan kelengkapan Permohonan sebagai berikut:*

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

- 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau*
- 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;*
- 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.”*

- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui Surat tanggal 06 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 07 Agustus 2019 kepada **Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Sekdes Mangkai Baru**.
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui Surat tanggal 16 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 Agustus 2019 kepada **Kepala Desa Mangkai Batu Kab. Batu Bara**.
- [3.5] Menimbang bahwa jarak antara Surat Permohonan Informasi terhadap Surat Keberatan dilakukan dalam 8 hari kerja, yang seharusnya dilakukan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya surat perimntaan Informasi publik. Adapun Dasar Hukumnya yaitu:

Pasal 22 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

“7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.”

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

“1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

“1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan **Keberatan** secara tertulis kepada **atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berdasarkan alasan sebagai berikut:

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi.”

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2. Dalam hal **permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun **menolak permohonan.**”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:29/KIP-SU/S/X/2019.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pematang Siantar, 06 November 2019



Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001